

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan serius yang dihadapi dunia saat ini adalah krisis lingkungan. Persoalan ini menjadi penentu untuk kelangsungan hidup umat manusia dan alam semesta. Al-Quran sudah memperingatkan sekitar 1400 tahun lalu, tentang kerusakan alam pada berbagai jenis bentang alam. Namun apa yang tertuang dalam kitab suci Islam nampaknya semakin jelas. Kerusakan lingkungan kini sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.¹ Hal ini terbukti dengan semakin populernya isu-isu global terkait kerusakan lingkungan dan ekosistem serta segala aspek terkait. Kerusakan alam yang terjadi antara lain perubahan iklim, pemanasan global, ketidakseimbangan antara musim hujan dan kemarau, angin topan dimana-mana, banjir yang tidak terkendali bahkan penyakit yang mudah menyebar terutama di daerah tropis membuat semakin banyak ilmuwan mencari solusinya. Bagaimana cara yang tepat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, sebab kerusakan lingkungan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan manusia.²

Pada tahun 2004, Panel Tingkat Tinggi PBB mengenai tantangan dan perubahan mengidentifikasi degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman yang dihadapi umat manusia. Global Risks Report 2012 yang dibuat oleh German Alliance for Development Work, United

¹ Siti Rohmah, Erna Herawati dan Moh. Anas Kholish, *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021, hal. 3.

² Dede Rodin, "Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 2, 21 November 2017, hal. 392.

Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) dan Nature Conservancy (TNC) juga menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batas maksimum atau minimum. Nilai Tingkat risiko. Mempertaruhkan. Risiko bencana di suatu wilayah tertentu.³

Pada umumnya permasalahan lingkungan hidup timbul karena dua hal. *Pertama*, karena peristiwa alam merupakan peristiwa atau fenomena yang harus terjadi sebagai suatu proses dinamis dari alam itu sendiri. Letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan akibat fenomena alam. Namun jika dicermati, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor juga bisa juga terjadi karena campur tangan manusia. *Kedua* adalah akibat ulah manusia. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia yang merugikan lingkungan, seperti: Seperti perusakan hutan dan perubahan fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah, dll. Dari sekian banyak permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup, terlihat bahwa penyebab kerusakan sangatlah besar manusia memegang peranan dan oleh karena itu manusia menanggung konsekuensinya.⁴ Rusaknya lingkungan disebabkan oleh manusia dengan mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya.

Dalam Al-Qur'an juga sudah disinggung bahwa yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah perbuatan manusia, yang termaktub QS. Ar-Rūm/30: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

³ Tahir, “Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penyebabnya” artikel diakses pada 21 Juni 2023 dari <https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html>.

⁴ Istianah, “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis”, Riwayat, vol. 1, no. 2, September 2015, hal. 251.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung lafal *ifsād* ada banyak sekali. Apabila lafal tersebut diidentifikasi ada sekitar 50 ayat. Apapun penyebab kerusakan alam, peran manusia sangat kuat, oleh karena itu dikatakan *bimā kasabat aidin-nas* disebabkan oleh perbuatan manusia. Itulah yang dikhawatirkan para malaikat, manusia yang menjadi perusak bumi, dan bahkan menjadi biang pertumpahan darah.

Dugaan kuat bahwa faktor yang merusak lingkungan adalah manusianya itu sendiri bisa disebabkan oleh manusianya yang tidak peduli terhadap lingkungan dan karena mengeksploitasinya secara berlebihan. Contoh dari manusia yang tidak peduli dengan lingkungan mereka buang sampah sembarangan hingga terjadi banjir, atau membakar tumpukan dedaunan pohon di hutan yang sedang angin dan menyebabkan kebakaran hutan. Adapun contoh eksploitasi lingkungan ialah seperti menebang pohon seenaknya sehingga menjadi gersang dan panas.

Seorang tokoh barat Lynn White, Jr.⁵ mempunyai pandangan bahwa masalah lingkungan global berawal dari keyakinan agama. Dalam artikel yang diterbitkan pada tahun 1967, White menjelaskan bahwa perubahan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan bertepatan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua hal ini menunjukkan dominasi dunia pada Abad Pertengahan. Sifat ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampak ekologis yang diakibatkannya dibentuk oleh asumsi-asumsi yang dikembangkan selama periode itu. Agama dianggap sebagai sumber dari hipotesis tersebut dan oleh karena itu agama berhak dituduh yang menyebabkan perubahan pendekatan manusia atas ekologi dengan ilmu dan teknologi.⁶

Tuduhan White tersebut ditujukan kepada agama Tuhan-Kristen sebagai sumber permasalahan lingkungan, didasarkan pada asumsi

⁵ Lynn White dikenal karena kritiknya terhadap agama Kristen dalam artikel "The Historical Roots Our Ecologis Crisis" tahun 1967. Selain kritik tersebut, White juga memberikan kontribusi konstruktif dengan pandangannya tentang etika lingkungan. White menolak perilaku antroposentris dan instrumentalis dan mendukung perilaku demokrasi spiritual semua makhluk Tuhan. Model perilaku ini diusulkan sebagai sarana perubahan sikap dan etika untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Model etika tersebut telah diadaptasi dan dikritik oleh para peneliti. Namun, seiring dengan semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang memerlukan respon segera, maka diperlukan etika adaptasi untuk mendorong seluruh masyarakat berpartisipasi dalam transformasi kehidupan, baik itu transformasi pandangan dunia individu, dalam penerapan praktis sehari-hari, atau bahkan dalam transformasi kehidupan.

⁶ Agus Iswanto, "Relasi Manusia dengan Lingkungan dalam Al-Qur'an Upaya Membangun Eco-Theology", *Suhuf*, vol. 6, no. 1, 2013, hal. 2-3.

paradigma antroposentrisme berbasis agama bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk menaklukkan dan menguasai bumi.⁷ Tak berbeda jauh dengan agama Tuhan-Kristen, gagasan Islam tentang kedudukan manusia di muka bumi berupa *Khalifah Fi al-ard* juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebab kesalahpahaman terhadap posisi ini bisa membuat umat Islam menyimpang dari visi antroposentris yang radikal, sehingga menjadi alat untuk melegitimasi proses eksploitasi dan perusakan alam, apalagi ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Bumi dan segala sesuatunya. Di dalamnya diciptakan untuk kepentingan orang. Perilaku antroposentris, serakah, dan hedonistik terhadap dunia yang semakin kacau membawa manusia dan alam secara keseluruhan semakin mendekati kepunahan. Paradigma antroposentris dimana manusia menguasai alam dengan cara demikian harus segera digeser bahkan ditransformasikan seluruhnya menjadi paradigma antropokosmik, artinya manusia adalah bagian dari alam, sebagaimana dikemukakan Alfred North Whitehead, ia juga mempunyai peran dan tanggung jawab dari Tuhan untuk memelihara alam.⁸

Penting untuk dipahami bahwa kedudukan khalifah tidak berarti bahwa manusia dapat berbuat sesukanya terhadap alam. Kedudukan *Khalifah* sebenarnya memerintahkan umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan menjaga lingkungan. Kontekstualisasi peran *Khalifah* ini sebenarnya merupakan langkah awal dalam menjaga lingkungan yang semakin hari semakin rusak dan berujung pada kehancuran dunia secara total. Hal ini dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam konteks ketika membahas gelar *Khalifah*, namun berkaitan dengan pemeliharaan alam semesta secara menyeluruh. Akibatnya, konteks kekhalifahan manusia harus mampu menggabungkan apa yang dikuasainya dengan istilah *fi al-dunyā hasanah wa fi al-ākhirati hasanah*. Selain itu, manusia memiliki banyak hubungan dengan makhluk hidup lainnya, baik itu hidup maupun mati.⁹

Selain khawatir terjadi pemahaman yang kurang tepat terhadap konsep *Khālifah fi al-ardh*, Islam juga dapat berpotensi menjadi agama

⁷ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2001, hal. xviii.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pelestarian Lingkungan Hidup*, T.tp. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 11.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pelestarian Lingkungan Hidup...*, hal. 11.

penyebab kerusakan lingkungan karena tidak memahami secara tepat arti kata *Sakhara* “menundukkan”. Allah SWT memang telah menegaskan bahwa alam semesta dan segala isinya dijinakkan untuk kepentingan manusia sebagai sumber kehidupan. Alam berada di bawah manusia, mengabdikan kepada manusia dan melayani kepada manusia, dengan istilah *taskhir* seperti yang diungkapkan dalam ayat 13 surat Al-Jatsiyah.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pemahaman yang kurang bijaksana dalam memaknai maksud dari “menundukkan” itulah yang akan menimbulkan pertentangan dengan tujuan dasar diciptakannya manusia di bumi, sebagai pelestari alam dan lingkungan hidup (*khalifah allah fi al-ard*). Mengambil keuntungan dengan dalil “alam ditundukkan kepada manusia” tanpa memperhatikan dampak apa yang akan terjadi sangatlah kacau, karena alam ini diciptakan dengan seimbang. Tunduknya apa yang di langit dan apa yang di bumi merupakan karunia dari-Nya, untuk menopang kehidupan manusia di dunia. Oleh karena “penundukkan” adalah nikmat, selayaknya sebuah nikmat maka harus disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah Swt. baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, agama, akal dan budayanya terpelihara.¹⁰

Dalam QS. al-Hijr: 19-20 juga menyebutkan bahwa permukaan bumi dan segala isinya diciptakan Allah untuk keperluan manusia. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, bumi dan laut, sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak, adalah ciptaan Tuhan yang didedikasikan untuk kebutuhan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an ; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 2007), hal. 300-301, 293. Amanah untuk mengurus bumi, harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak pencipta-Nya, dan tujuan penciptaannya. Lihat, Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Djembatan, 1992), hal. 542.

manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Manusia sangat bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, dan papan. Lingkungan juga menawarkan berbagai sumber daya alam yang memungkinkan kehidupan yang manusiawi, memungkinkan manusia, hewan, dan tumbuhan menghasilkan energi dari sumber daya tersebut.¹¹ Namun ajaran Islam khususnya yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah memberikan prinsip-prinsip yang kuat dan jelas dalam menghadapi lingkungan seperti tauhid, *amānah*, *islāh*, *'adālah*, *iqtiṣād*, *rahmah*, *ri'āyah*, *hirasah*, *hafazah*, dan lain-lain.¹²

Kesalahpahaman di atas merupakan permasalahan penting yang perlu diperbaiki. Kesalahpahaman berujung pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan perlakuan yang tidak setara terhadap lingkungan, sehingga seluruh elemen harmonis dalam pembangunan alam berubah menjadi kekacauan dan seringkali berakhir dengan bencana. Menjadi sumber inspirasi, evaluasi, dan motivasi bagi para intelektual. John F. Haught, seorang profesor teologi di Universitas Georgetown di Amerika Serikat, menyatakan bahwa Sekularisme modern telah menyingkirkan Tuhan; sebagai gantinya, rasionalisme, humanisme, dan saintisme telah menyebar dan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Tuhan; Semua itu subur didasarkan pada anggapan bahwa manusia lebih unggul dari alam.¹³

Islam sebagai agama dengan predikat “*Rahmatan li al-Ālamīn*”, manusia ditempatkan pada posisi yang proporsional dan seimbang dengan alam dalam kaitannya hubungan antara manusia dan lingkungan hidup. Konstruksi seperti ini secara otomatis menghadirkan manusia sebagai bagian integral dari lingkungan hidup, menjadikan makna lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam kehidupan manusia. Bahwa lingkungan hidup bukan hanya sekedar hutan, air dan iklim yang mendukungnya, namun juga sistem alam yang saling berhubungan.¹⁴ Islam

¹¹ Eko Zulfikar, “Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan”, Qof, vol. 2, no. 2, Juli 2018, hal. 114.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pelestarian Lingkungan Hidup...*, hal. 12.

¹³ John F. Haught, *Perjumpaan Sains dan Agama: Dari Konflik ke Dialog*, Jakarta: Mizan, 2004, hal. 9.

¹⁴ Nadjamudin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta: Grafindo, 2007, hal.83.

mengajarkan kita untuk menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan alam, seperti yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dengan memberi nama pada benda mati sekalipun.¹⁵

Selain itu, dapat dikatakan bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam, merupakan kitab suci yang berwawasan lingkungan. Al-Qur'an sangat menekankan persoalan lingkungan hidup, yang tercermin dari larangan berbuat kerusakan dan amanah menjaga kesejahteraan bumi. Selain itu, penamaan berbagai Surah Al-Qur'an yang menggunakan nama berbagai jenis hewan, tumbuhan, tanah, air, udara, dan sumber daya alam seperti pertambangan pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu. Menurut Yusuf al-Qardhawi, hal ini merupakan bentuk simbolisme yang mengarah pada petunjuk agar manusia berperilaku baik dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Terdapat beberapa surah di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan nama hewan diantaranya surah al-Baqarah (sapi), al-An'am (binatang ternak), al-Fil (gajah), al-Adiyat (kuda perang), al-Naml (semut), al-Nahl (Lebah), al-'Ankabut (laba-laba). Ada pula nama tumbuhan, seperti al-Tin (buah tin), nama hasil tambang seperti, al-Hafid (besi), dan nama ekosistem, seperti al-Zariyat (angin), al-Najm (bintang), al-Fajr (fajar), al-Syams (matahari), al-Layl (malam), al-Duha (waktu duha), dan al-'Asr (waktu sore).¹⁶

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali ayat-ayat lingkungan hidup. Jika sebelumnya sudah banyak yang mengetahui slogan *habl min al-Allah* (hubungan dengan Allah) dan *habl min al-nas* (hubungan dengan manusia), maka sudah saatnya juga mengumandangkan slogan *habl min al-bi'ah* (hubungan baik dengan lingkungan). Dengan kata lain, trilogi (tiga hal yang saling berkaitan) hubungan antara Tuhan sebagai Pencipta, manusia sebagai Khalifah, dan lingkungan hidup sebagai lokus misi kekhilafahan, harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip etika dan pedoman global yang komprehensif agar tidak terjadi kesenjangan yang menyebabkan bencana alam, sehingga ketimpangan dapat diatasi, diminimalisir, dihindari, dan bahkan dihilangkan.

Dalam bukunya *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syariat al-Islam*, Yusuf al-Qardawi (l. 1245 H/1926 M) menyatakan bahwa Islam menempatkan

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama al-Quran*, Bandung: Mizan, 2013, Edisi II, hal. 377.

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002, hal. 77.

pemeliharaan lingkungan sebagai dasar terhadap pemeliharaan tujuan pokok agama (*al-daruriyyat al-khams*). Singkatnya dapat dikatakan bahwa, salah satu prasyarat untuk mewujudkan tujuan pokok agama adalah lingkungan. *Pertama*, menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-din*, yang berarti bahwa segala upaya untuk menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, karena pencemaran lingkungan sama dengan menghilangkan unsur-unsur agama, yang secara tidak langsung menghilangkan peran manusia sebagai *khalifah fi al-ard*. Oleh karena itu, manusia harus ingat bahwa mereka diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah atas bumi yang merupakan milik-Nya. Secara implisit, pelanggaran terhadap lingkungan menodai perintah Allah untuk menjaga dan memelihara alam.¹⁷

Kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan juga berarti menjaga jiwa. Yaitu perlindungan terhadap kehidupan dan keamanan manusia. Pencemaran lingkungan dan eksploitasi berlebihan menimbulkan ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia. Islam sangat menekankan kelangsungan hidup manusia sehingga dalam kegiatan apapun keselamatan jiwa harus diutamakan.¹⁸ *Ketiga*, perlindungan lingkungan hidup identik dengan *hifz al-nasl*, yaitu menjamin kelangsungan hidup generasi manusia di muka bumi. Aktivitas lingkungan yang tidak biasa akan membawa malapetaka bagi generasi berikutnya. Upaya untuk menjaga kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran persatuan dan membangun solidaritas persaudaraan, khususnya diterapkan pada perlindungan segala bentuk eksploitasi sarana hidup yang menjadi hak generasi mendatang.

Keempat, menjaga lingkungan hidup identik dengan menjaga akal dalam arti bahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup ada pada orang yang berakal. Hanya orang-orang yang tidak berakal sehat yang tidak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Upaya untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia tidak akan berhasil kecuali pikiran mereka dilestarikan. Jadi kalau ada orang yang merusak lingkungan, maka orang tersebut akan kehilangan akal sehatnya. Mengenai hal ini, Umar bin al-Khattab berpesan. “Barang

¹⁷ Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2000, hal. 47.

¹⁸ R Wahyu Agung Utama dkk., “Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy”, vol. 10, no. 2, November 2019, hal. 254.

siapa yang melindungi lingkungan sama dengan menjaga keseimbangan dalam berfikir, keseimbangan antara hari ini dan hari esok, antara yang *maṣlahah* dan *mafsadah*, antara kenikmatan dan kesengsaraan, antara kebenaran dan kebatilan. Sebab tidaklah layak perilaku para pemabuk (orang yang kehilangan akal) diterapkan dalam pola interkasi dengan lingkungan. Karena ketika peran akal telah ditiadakan, maka manusia tidak akan pernah memahami manakah yang hak dan manakah yang batil.”¹⁹

Kelima, menjaga lingkungan setara dengan *hifdz al-mal*. Ekonomi yang sehat selalu menghasilkan keuntungan melalui cara yang benar dan etis. Selain itu, juga menghindari praktik ekonomi yang dapat merugikan harta pribadi maupun harta orang lain, seperti penipuan, ketidakpastian (*garar*), riba, dan sejenisnya.²⁰ Harta dijadikan oleh Allah Swt. sebagai bekal dalam kehidupan manusia di atas bumi. Perlu disadari, bahwa harta tidak sebatas hanya uang, emas, dan permata, melainkan semua yang menjadi kebutuhan manusia, seperti pepohonan, air, binatang, udara, serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi. Harta kekayaan yang tak terbatas ini, Allah berikan kepada makhluk-Nya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²¹

Dengan demikian memelihara lingkungan sama hukumnya dengan memelihara *maqāṣid al-syarī’ah*, merusak lingkungan dengan menghilangkan prinsip ekosistemnya, sama halnya dengan menghilangkan *maqāṣid al-syarī’ah*. Disebutkan dalam kaidah Ushul Fiqh “*mā la yatimmu al-wājib illa bihī fahuwa wājib*” (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib). Artinya, pemeliharaan lingkungan menjadi hal yang sangat wajib karena pemeliharaan lingkungan merupakan dasar pemeliharaan *maqāṣid al-syarī’ah*. Untuk itu merencanakan lingkungan sebagai salah satu doktrin utama syariat Islam menjadi sebuah keniscayaan. Karena kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai batas yang cukup memprihatinkan, yang jika tidak diatasi secara sungguh-sungguh akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia.

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Ri’ayah al-Bī’ah fi Syari’at al-Islam...*, hal. 49-50.

²⁰ R Wahyu Agung Utama dkk., “Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bī’ah dalam Green Economy” ..., hal. 255.

²¹ Yusuf al-Qardawi, *Ri’ayah al-Bī’ah fi Syari’at al-Islam...*, hal. 51.

Oleh sebab itu, munculnya wacana ekologi sebagai salah satu doktrin utama dalam Islam patut diperhatikan. Hal ini didasarkan pada *pertama*, situasi dan kondisi lingkungan yang makin kritis baik di lokal negara-negara muslim maupun di level global, sehingga diperlukan partisipasi dari ajaran agama Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn*. *Kedua*, adanya fakta bahwa terpeliharanya *al-darūriyyat al-khams* pada dasarnya tidak akan terwujud tanpa lingkungan hidup yang baik yang sangat penting untuk kehidupan. *Ketiga*, lingkungan alam adalah amanah, lingkungan alam bukanlah aset yang terus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi manusia di masa berikutnya. Untuk itu manusia harus memanfaatkan alam dengan cara yang baik, serta merawat dengan penuh tanggung jawab. Dari ketiga landasan inilah menunjukkan bahwa menjadi hal yang sangat urgen untuk merumuskan kembali wacana ekologi.

Dari pembahasan di atas, penulis ingin mengkaji tentang konservasi dari prinsip-prinsip Al-Qur’an terkait lingkungan dengan terus memperhatikan relasinya terhadap Tuhan dan makhluk sosial.²² Tulisan ini akan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang harus diambil manusia untuk mengkonservasi lingkungan. Di samping itu, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan pengetahuan baru tentang upaya konservasi lingkungan pada komunitas masyarakat luas berdasarkan landasan normatif, serta dapat menumbuhkan perhatian khusus terhadap ekologis sekaligus menjadi tradisi dalam berinteraksi dengan alam lingkungan. Dengan studi pustaka, penulis berusaha mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan term ekologi, kemudian menganalisis ayat-ayat tentang konservasi lingkungan dengan pendekatan tafsir tematik yang merujuk kepada tafsir lintas generasi, yakni klasik, pertengahan, dan modern.

Di dalam skripsi ini, penulis bermaksud untuk merujuk kepada tafsir At-Thabari dari tafsir era klasiknya, Tafsir Al-Qurthubi dari tafsir era pertengahan, dan Tafsir Al-Azhar dari tafsir era kontemporer.²³

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik; Pelestarian Lingkungan Hidup*, hal. 12.

²³ Pemilihan tafsir ini dipilih dengan mewakili satu mufasir dari masing-masing periode klasik, pertengahan, dan modern yang berdasarkan pemetaan periodisasi tafsir. Lihat Nasaruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur’an di Indonesia*, Solo: Pustaka Mandiri. Atau lihat Muh Makhrus Ali Ridho, “Pemetaan Tafsir dari Segi Periodisasi,” *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 10, no. 1, 11 Juni 2023, hal. 53–75,

Alasan dari pemilihan tafsir ini, karena ketiganya merupakan tafsir yang terkenal dan diakui eksistensinya oleh banyak orang. Tidak hanya itu, sosok mufasirnya dari karya ini juga memiliki kemampuan meninterpretasikan problem agama dengan sederhana dan mudah untuk dipahami. Tafsir Ath-Thabari merupakan sebuah karya yang tafsir spektakuler. Para pengkaji menilai buku ini tiada duanya dalam bidang tafsir. Majelis Fatwa Riyadh, waktu ditanya tentang kitab apa yang paling penting dan paling kompeten baik di zaman sekarang maupun zaman dulu, jawabannya adalah Tafsir Ath-Thabari.²⁴ Ibnu Jarir pengarang dari tafsir Ath-Thabari ini cenderung menggunakan sumber penafsiran *bil ma'tsur* dan menggunakan metode tahlili sebagai pisau analisisnya. Adapun pemilihan tafsir Al-Qurthubi karena pembahasannya yang luas dan juga besar pengaruhnya. Selain itu, penulis menilai tafsir Al-Qurthubi ini merupakan tafsir paling masyhur di zamannya.

Sedangkan pemilihan tafsir Al-Azhar, penulis menimbang karena ia merupakan tafsir kontemporer yang juga hampir sama dengan tafsir Ath-Thabari, dan Al-Qurthubi dari pengambilan sumber penafsiran dan metodenya. Sedikit perbedaannya, yaitu tafsir Al-Azhar ini bercorak *adabi ijtima'i*, dimana cara penafsirannya dengan menyusun makna-makna yang dimaksud Al-Qur'an dengan bahasa sastra lalu dicari konteksnya dengan kehidupan sehari-hari, seperti dalam memecahkan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Dengan memperhatikan penafsiran klasik dan kontemporer ini kita bisa tahu perbedaan problem dan kondisi di antara zaman yang jauh berbeda dan melakukan apa yang relevan untuk zaman sekarang ini. Penafsiran mufasir dulu pasti sedikit banyak ada perbedaan dengan mufasir yang sekarang. Karena sudah tentu kehidupan satu abad dulu pasti berbeda dengan kehidupan sekarang. Zaman dahulu banyak aktifitas maupun pekerjaan yang dilakukan dengan cara manual yang ramah lingkungan, walaupun itu harus bersusah payah. Berbeda dengan zaman sekarang yang mana pekerjaan maupun aktivitas bisa menggunakan mesin, apapun bisa dikerjakan dengan singkat dan mudah. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk mengetahui konservasi lingkungan dari penafsiran lintas generasi ini dengan melihat latar belakang sosial, keilmuan, budaya dan lain lain tersebut.

²⁴ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyyat Dalam Tafsir at-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Pustaja Setia, 1999, hal. 68.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Manusia kurang peduli dengan kerusakan lingkungan.
3. Adanya eksploitasi yang berdampak buruk bagi lingkungan.
4. Anggapan persoalan lingkungan berakar dari agama.
5. Kesalahpahaman tentang makna *Khalifah* dan *Sakhara* dalam Al-Qur'an.
6. Perintah Al-Qur'an untuk menjaga lingkungan tidak menjadi prioritas bahasan para tokoh agama.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, penulis membatasi permasalahannya hanya pada:

1. Menepis kesalahpahaman makna *Khalifah* dan *Sakhara* dalam Al-Qur'an.
2. Menggali pandangan Al-Qur'an terhadap ekologi melalui term-term di dalamnya.
3. Menggali penafsiran ayat kerusakan lingkungan dan konservasi lingkungan dari sudut mufasir lintas generasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini kami formulasikan dengan:

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang ekologi dan bagaimana upaya konservasi lingkungan perspektif mufasir lintas generasi?

E. Tujuan Penelitian

1. Menjawab berbagai kesalahpahaman dari makna Al-Qur'an tentang persoalan ekologi.
2. Mengetahui apa saja ruang lingkup/term-term ekologi dalam Al-Qur'an.
3. Mengetahui pemanfaatan dan pelestarian alam dalam Al-Qur'an perspektif tafsir lintas generasi.

4. Mengembangkan wacana pemeliharaan lingkungan sebagai salah satu doktrin utama syariat Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membubuhkan wawasan dan pengetahuan mengenai perbincangan ekologi dalam perspektif Al-Qur'an
 - b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan
 - c. Memberikan kontribusi terhadap kajian ilmiah berikutnya.
2. Secara praktisnya
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur konservasi lingkungan
 - b. Menjadi pedoman masyarakat dalam memanfaatkan alam sekitar dan pelestariannya.
 - c. Dapat dijadikan referensi atau bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

G. Tinjauan Pustaka

Setelah melalui penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas tentang Ekologi, baik dari keumumannya dalam Islam atau langsung merujuk kepada Al-Qur'annya. Dari penelusuran tersebut kami cantumkan sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Gilang Ramadhan, yang berjudul "Krisis Ekologi Perspektif Islam dan Kristen di Indonesia." Penelitian ini merupakan studi yang mengkomparasikan antara dua agama yakni Islam dan Kristen mengenai pandangannya terhadap krisis ekologi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, serta menggunakan data dokumenter seperti buku-buku dari Islam dan Kristen yang mengulas tentang ekologi. Temuan dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa agama Islam maupun Kristen sama-sama memiliki konsep ekologi yang bersumber pada keyakinan (teologi). Perbedaannya yaitu bahwa dalam agama Islam tidak terdapat perdebatan tentang tugas manusia untuk memelihara dan melestarikan alam, sedangkan di dalam agama Kristen beberapa orang percaya

bahwa manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan alam, sehingga hal itu dianggap menyebabkan krisis lingkungan.²⁵

2. Skripsi dengan Judul “Wawasan Al-Qur’an tentang Ayat-ayat Ekologi” yang disusun oleh Ubbay Datul Qowiyy pada tahun 2017. Fokus penelitian ini adalah bagaimana ayat-ayat tentang ekologi digambarkan dalam Al-Qur’an dan bagaimana relevansi ayat-ayat tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan teori Amin al-Khulli, yaitu *Dirāsah mā Ḥawla Al-Qur’an* dan *Dirāsah fi Al-Qur’an Nafsīh*. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Al-Qur’an memiliki cakupan luas akan ilmu pengetahuan, termasuk ekologi. Dengan hal itu manusia dapat memahaminya dengan baik agar relasi Tuhan, manusia dan alam yang hampir retak ini dapat pulih kembali.²⁶
3. Jurnal yang disusun oleh Zainal Abidin dengan judul “Ekologi dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Al-Qur’an setidaknya telah menyediakan konfirmasi kepada kita bahwa sudah memiliki kepedulian untuk lingkungan sebelum teori ekologi itu sendiri lahir dan dirumuskan oleh para ahli ekologi maupun pemerhati lingkungan.²⁷
4. Jurnal yang disusun oleh Lukman Hakim dan Munawir dengan judul “Kesadaran Ekologi dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Al-Razi pada QS. Al-Rum (30): 41”. Pada jurnal ini, penulis mengkaji tentang kerusakan lingkungan dalam Al-Qur’an dengan melihat penafsiran Fakhrudin al-Razi dalam QS. Al-Rum (30): 41. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelusuran terhadap penafsiran al-Razi atas ayat tersebut. Temuan pada jurnal ini, *pertama*, makna kerusakan ditunjukkan oleh kata *al-fasad*, menurut al-Razi segala kerusakan yang terjadi sebab ulah tangan manusia diakibatkan oleh kesyirikan manusia. *Kedua*, relevansi penafsiran al-Razi terhadap peristiwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Tuhan diakibatkan oleh

²⁵ Gilang Ramdhan, “Krisis Ekologi Perspektif Islam dan Kristen di Indonesia”. (Skripsi S1 Universita Islam Negeri jakarta, 2019).

²⁶ Ubbay Datul Qowiyy, “Wawasan Al Qur’an Tentang Ayat-Ayat Ekologi”. Skripsi S1., Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

²⁷ Zainal Abidin, “Ekologi dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur’an”. MIYAH: Jurnal Studi Islam, vol. 13, no. 01, Januari 2017.

- angin topan, rusaknya lahan hijau, rusaknya sumber air di area perkotaan, dan keasinan dan keasaman air laut semakin tinggi.²⁸
5. Jurnal oleh Nur Arfiyah Febriani dengan judul “Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al-Qur’an”. Pada jurnal ini, dikaji sebuah pandangan baru masalah ekologi alam dan manusia berdasarkan gender perspektif Al-Qur’an. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode tafsir *maudu’i* dan metode historis kritis kontekstual, dengan memakai pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini menghasilkan tiga isyarat identitas gender, yakni keberpasangan secara biologis, keberpasangan dari segi karakter dan kualitas feminin dan maskulin.²⁹
 6. Tesis oleh Siddiq Abdur Rozzaq dengan judul “Al-Qur’an dan Ekologi (Konservasi Alam melalui Analisis Semiologi Kisah *Naqatullah* dalam Al-Qur’an)”. Pada tesis ini penulis mengkaji tentang kisah *naqatullah* dalam Al-Qur’an karena unik dan jarang diulas di dalam kitab suci lain. Penelitian ini menggunakan metode *myth* yang terdiri dari dua tingkat, tingkat *pertama* yaitu *leanguage system* dan *kedua*, yaitu *myth system*. Adapun metodologi operasional penelitian ini adalah mengumpulkan data literer, klasifikasi, dan rekonstruksi data, kemudian menyajikan dalam bentuk deskriptif serta bagan atau tabel. Penelitian ini menghasilkan *pertama*, struktur kisah tercermin dalam sepuluh fragmen kisah *naqatullah* yaitu dimulai dari prolog, krisis dan pengutusan Nabi Saleh a.s., perpecahan kaum, mereka yang gentar, seruan perubahan, *naqatullah* sang anugerah, makar, eksodus, katastrofe, dan epilog. Identifikasi *sign* kisah ini ialah *signifier* kisah *naqatullah* terisi *signified* tentang sebuah peristiwa bencana yang terjadi pada kaum Samud akibat penolakan mereka atas risalah yang disampaikan Nabi Saleh a.s. serta tindakan makar yakni pembunuhan *naqatullah*. *Kedua*, *myth* kisah ini dibangun atas tanda bahasa kisah *naqatullah* yang menjadi *form* dengan menanggalkan kemungkinan

²⁸ Lukman Hakim dan Munawir, “Kesadaran Ekologi dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Al-Razi pada QS. Al-Rum (30): 41”. Tafse: Journal of Qur'anic Studies, vol. 5 no. 2, , July-December 2020.

²⁹ Nur Arfiyah Febriani, “Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al-Quran,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2, 30 Desember 2015.

makna yang beragam. *Form* inilah yang menerima konsep ekologi yang terbangun atas motivasi beberapa krisis ekologi yang terjadi.³⁰

7. Tesis oleh Febry Arianto dengan judul “Ekologi Dalam Perspektif Al-Qur’an: Penafsiran QS. Ar-Rum Ayat 40-45 Analisis *Ma’na Cum Maghza*”. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan metode tematik yang dianalisis menggunakan teori *ma’na cum maghza*. Dengan penelitian menggunakan teori *ma’na cum maghza* maka penulis menyimpulkan bahwa hasil temuan penelitian ini memperoleh teori konservasi lingkungan di Kaltim yaitu tauhid, adil amanah dan *al-istihlah*.³¹
8. Tesis oleh Mamluatun Nafisah dengan judul “Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Al-Qur’an tentang konservasi lingkungan. Metode yang digunakan adalah *maudu’i*, dan pendekatan yang digunakan adalah *maqāsid al-syarī’ah*. Penelitian ini menguatkan kesimpulan beberapa peneliti sebelumnya, termasuk Ali Yafi, Mudhofir Abdullah, dan Yusuf Qardhawi, yang berusaha membangun paradigma fikih yang berbasis lingkungan. Meskipun demikian, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa penelitian sebelumnya tidak menjelaskan cara teknis untuk memanfaatkan potensi alam dan sejauh mana eksploitasi berlebihan dapat dianggap.³²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan *library research*³³ dan nantinya

³⁰ Siddiq Abdur Rozzaq, “Al-Qur’an dan Ekologi: Konservasi Alam melalui Analisis Semiologi Kisah *Naqatullah* dalam Al-Qur’an”. Tesis S2., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

³¹ Febry Arianto, “Ekologi Dalam Perspektif Al-Qur’an: Penafsiran QS. Ar-Rum Ayat 40-45 Analisis *Ma’na Cum Maghza*”. Tesis S2., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

³² Mamluatun Nafisah, “Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan”. Tesis S2., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

³³ *Library research* atau dalam bahasa Indonesia berarti studi kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang berfokus pada pencarian data dari berbagai macam literatur yang dilakukan di perpustakaan. Literatur tersebut dapat berupa buku, catatan, manuskrip dari peneliti terdahulu. Pendapat Nazir yang dikemukakan Nur Khairi dalam Metodologi Penelitian Pendidikan menambahkan bahwa studi kepustakaan merupakan upaya untuk menelaah suatu

berfokus pada data-data berupa dokumen kepustakaan. Penelitian kualitatif sebagaimana seorang pakar menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan suatu penelusuran yang berorientasi pada hasil berupa deskripsi rangkaian kata-kata yang berasal dari upaya pengungkapan fenomena yang terdapat dalam individu, kelompok atau masyarakat.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam usaha menggali subjek penelitian perlu adanya sebuah pendekatan atau cara yang dipilih oleh peneliti sehingga lebih jelas arahnya ketika meneliti berikut hasil yang dikemukakan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini bertumpu pada pendekatan studi kasus dengan jenis instrumental study. Penelusuran dilakukan dengan menjadikan kasus, dalam hal ini tema yang diangkat. Sebagai pendukung untuk menarik sebuah perspektif sehingga memudahkan pemahaman dalam penyelesaian permasalahan.

Tidak hanya itu, oleh karena objek penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an, maka perlu adanya sebuah langkah penelitian yang sudah dibentuk khusus untuk penelitian tersebut. Dalam hal ini, penulis mengambil metode ilmu tafsir dengan pendekatan *maudu'*³⁵ sehingga dengan demikian diharapkan dapat tersajikan hasil penelitian yang komprehensif terkait tema yang diangkat.

3. Sumber Data

Dalam meneliti sebuah permasalahan diperlukan data-data sebagai informasi baku guna menjawab pertanyaan dalam penelitian hingga terpecahkan suatu permasalahan yang diangkat. Jika ditilik dari segi sifatnya, data dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kualitatif. Adapun dalam kaitannya dengan sumber, maka terdapat dua sumber yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu

literatur yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang akan dipecahkan oleh seorang peneliti. Lihat Nur Khairi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model dan Pendekatan* (Semarang, Southeast Asian Publishing, 2018), hal. 124-125.

³⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hal. 28.

³⁵ Metode *maudu'* adalah suatu metode yang mencari pandangan Al-Qur'an mengenai suatu tema dengan cara dan berbagai langkah tersendiri. Langkah utama metode ini yaitu dengan menghimpun ayat-ayat dalam Al-Qur'an terkait suatu permasalahan yang peneliti pilih yang kemudian dilengkapi dengan hadis Nabi. Dengan demikian dapat tersajikan suatu pandangan yang menyeluruh dan tuntas tentang pandangan Al-Qur'an terhadap tema tersebut. Lihat M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 385.

sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber primer, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan karya-karya tafsir berikut ini. Karya tersebut antara lain: *Pertama*, Tafsir Ath-Thabari karya Ibnu Jarir ath-Thabari. *Kedua*, Tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi. *Ketiga*, Al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Adapun untuk menyertakan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis menggunakan software Al-Qur'an in Microsoft Word karya LPMQ Kemenag RI guna memudahkan proses penulisan ini.

Adapun sumber sekunder pada penelitian ini, yakni sumber data yang dihasilkan dari kajian kepustakaan yang meliputi kitab tafsir, hadits, buku, tesis, disertasi, skripsi, jurnal ataupun artikel dan website terkait ekologi guna melengkapi sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian dengan cara yang baik dan terstruktur serta akurat.³⁶ Adapun yang akan digunakan penulis adalah studi kepustakaan yaitu mengkaji, menelaah serta mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Dengan menggunakan metode ini penulis nantinya akan berfokus pada sumber-sumber berupa data yang didapatkan dari buku, transkrip, catatan atau surat kabar.³⁷ Lebih jelasnya dalam penelitian ini penulis berfokus pada sebuah pendekatan kepustakaan atau *library research*.

5. Analisis Data

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya terkait pendekatan dalam penelitian, maka analisis atau pengolahan data dalam penelitian ini bertumpu pada pendekatan *maudu'i* dalam meneliti ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *maudu'i* (tematik) yang menurut Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tema atau topik yang akan dibahas
- b. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema

³⁶ Mohammad Arif Amiruddin Jabbar, "Analisis Visual Kriya Kayu Lame di Kampung Saradan Desa Sukamulya kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Universitas Pendidikan Inonesia". hal. 41., diakses 21 Mei 2024 dari https://repository.upi.edu/11252/6/S_PSR_0900170_Chapter3.pdf.

³⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian..., hal. 78

- c. Memahami ayat demi ayat yang telah dipilih sambil memperhatikan konteks turunnya ayat (*Asbābun Nuzūl*)
- d. Menyusun urutan turunnya ayat dari ayat-ayat yang telah dipilih
- e. Memahami korelasi (*Munāsabah*) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
- f. Menyusun pembahasan dalam kerangka outline yang sempurna, tersusun dan utuh
- g. Melengkapi penjelasan dengan Hadis Nabi, riwayat sahabat dan lain-lain yang dianggap relevan dengan tema (opsional). Demikian agar pembahasan menjadi lebih sempurna dan komprehensif
- h. Pada langkah terakhir, masing-masing ayat dimasukkan ke dalam kelompok uraian ayat dengan menyingkirkan yang telah diwakili atau mengkompromikan antara yang umum (*'Am*) dan khusus (*Khas*), *Muṭlaq* dan *Muqayyad*, atau apa pun yang tampak bertentangan.³⁸ Dengan demikian, nantinya pembahasan menjadi utuh, bertemu dalam satu muara tanpa adanya perbedaan ataupun unsur pemakasaan.³⁹

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi penelitian ini dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi bagian yang menjelaskan gambaran umum tentang ekologi dimulai dari definisi ekologi, hubungan ekologi dengan ilmu lain, ruang lingkup ekologi, aspek dan prinsip ekologi, jenis ekologi, manfaat ekologi, contoh ekologi, problematika dalam ekologi, keseimbangan ekosistem, pandangan Islam tentang alam, dan gagasan fikih ekologi.

BAB III berisi bagian yang menjelaskan ekologi dalam Al-Qur'an yang dilihat dari term-term dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan nama

³⁸ M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 389.

³⁹ M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an...*, hal. 390.

dari macam-macam ekologi, term-term kerusakan lingkungan dan konservasi lingkungan, serta hadis-hadis tentang ekologi.

BAB IV merupakan bab yang berisi tentang penafsiran-penafsiran para mufasir lintas generasi tentang ayat kerusakan lingkungan dan prinsip pelestariannya serta ditemukannya solusi dari mengatasi kerusakan lingkungan.

BAB V merupakan bab penutup dari skripsi ini. Adapun di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan permohonan saran demi kebaikan penulis.

Mind Map BAB I

